

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA
PENGHIBAHAN BENDA TAK BERGERAK
(Studi Analisis Terhadap Pasal 1682 KUH Perdata)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**SOETARTO
NIM: 2102011**

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Soetarto

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Soetarto

Nomor Induk : 2102011

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
CARA PENGHIBAHAN BENDA TAK
BERGERAK (Studi Analisis Terhadap Pasal
1682 KUH Perdata)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Januari 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Soetarto
NIM : 2102011
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA
PENGHIBAHAN BENDA TAK BERGERAK (Studi
Analisis Terhadap Pasal 1682 KUH Perdata)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

29 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2008/2009

Semarang, Pebruari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Hj. Rr. Sugiharti, SH, MH
NIP. 150 104 180

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Penguji I,

Penguji II,

Rahman el-Junusi, SE, MM
NIP. 150 301 637

Drs. Agus Nurhadi, MA
NIP. 150 250 148

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 150 231 628

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150 318 016

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: 282)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....".(Q.S. Al-Baqarah: 282)*

* Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 70.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Muh. Amin dan Ibu Rodliyatini)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang sangat hebat, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Kakakku-kakaku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Orang yang selalu di hati (Laila Nurul Lisa) yang selalu memotivasi dalam studi dan dalam penyusunan skripsi ini.
- **Teman-Temanku angkatan 2002 jurusan AS** yang selalu bersama-sama dalam mencapai cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2009

**Soetarto
NIM. 2102011**

ABSTRAK

Menurut istilah agama Islam *hibah* itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Yang menjadi masalah adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap pelaku? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap penerima hibah?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penulisan dengan menggunakan buku-buku atau kitab, penelitian berupa skripsi, tesis, artikel dan literatur lainnya yang mendukung penulisan ini, sedangkan metode analisisnya adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam hal ini hendak diuraikan tentang cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata perspektif hukum Islam. Data Primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata yang mengatur cara penghibahan benda tak bergerak mengharuskan hibah tersebut dengan akta notaris. Menurut peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris berdasarkan daerah kerja masing-masing, kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak. Di Indonesia untuk menyerahkan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris). Tetapi untuk benda tidak bergerak selain dari tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan akta Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk benda tidak bergerak yang bukan tanah. Ditinjau dari hukum Islam bahwa hukum Islam tidak menetapkan keharusan adanya akte otentik, bahwa dalam hukum Islam tidak dibedakan antara cara penghibahan benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang utama adalah adanya ijab dan qabul. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan. Secara historis socio kultural, bahwa pendapat para ulama yang mensyaratkan hibah cukup hanya dengan ijab qabul dan tidak mensyaratkan akta otentik atau akta notaris adalah karena, *pertama*, masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana dengan jumlah yang tidak sebanyak masyarakat saat ini. Dari kesederhanaan tersebut maka tindak kejahatan kelicikan dan keserakahan tidak sebanyak sekarang. *Kedua*, bahkan pada waktu itu tidak ada kasus yang memperkarakan persoalan benda yang sudah dihibahkan. Dan ditegaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqorah ayat 282.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA PENGHIBAHAN BENDA TAK BERGERAK (Studi Analisis Terhadap Pasal 1682 KUH Perdata)*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Ibuku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH	
A. Pengertian dan Landasan Yuridisnya.....	15
B. Syarat dan Rukun Hibah	20
C. Nama Lain dari Hibah	26
D. Cara Terjadinya Penghibahan dalam Hukum Islam.....	28
BAB III : HIBAH DALAM KUH PERDATA	
A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	32
B. Kedudukan Hibah dalam KUH Perdata	36
1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata.....	36
2. Caranya Menghibahkan	45
C. Cara Menghibahkan Benda Tidak Bergerak Menurut KUH	

Perdata dalam Pasal 1682 KUH Perdata.....	48
---	----

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1682 KUH PERDATA

A. Analisis terhadap Pasal 1682 KUH Perdata tentang Cara Penghibahan Benda Tidak Bergerak	51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Cara Penghibahan Benda yang Tidak Bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata	72

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *hibah* berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi Bahasa Indonesia. Kata ini merupakan *mashdar* dari kata *wahaba* (وَهَبَ) yang berarti pemberian.¹ Atau dengan kata lain *hibah* dalam bahasa Arab berarti "kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain berupa harta atau bukan". Seperti Zakaria mohon kepada Allah agar dihibahkan kepadanya keturunan yang baik. Allah swt, berfirman:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ (آل عمران: 38)

Artinya: Zakaria berkata (berdo'a) : Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do'a (Q.S. Ali Imran: 38)

Perkataan *hibah* juga digunakan untuk memberi (menghibahkan) rahmat, sebagaimana firman Allah swt.:

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ (ص: 9)

Artinya: Atau apakah mereka mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? (Q.S. Shad: 9)

¹Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hlm. 73.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa *hibah* itu dapat berupa harta dan dapat berupa bukan harta, seperti keturunan, rahmat dan sebagainya. Menurut istilah agama Islam *hibah* itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam hal ini Asaf AA Fyzee yang dikutip Eman Suparman menyatakan, hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian batasan.² Menurut Sayyid Sabiq, hibah berarti akad, yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia hidup, tanpa adanya imbalan.³ Pendapat lain dikemukakan oleh Tamakiran bahwa hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.⁴

Menurut agama Islam, seseorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup pula atau ia boleh menyatakan pemberiannya di waktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia. Yang pertama disebut *hibah* sedang yang kedua disebut wasiat. *Hibah* tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada kehendak dan keinginan si pemberi, bahkan ia boleh meng*hibahkan* seluruh hartanya, sedang wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang yang

²Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt, hlm. 315.

⁴amakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000, hlm. 78.

berwasiat. *Hibah* tidak dapat dibatalkan oleh orang yang menghibahkan, sedang wasiat boleh dibatalkan oleh orang yang berwasiat secara sepihak.

Dalam *hibah* yang diberikan, ialah harta yang telah menjadi milik dari orang yang menghibahkan, bukan hasil dari harta itu. Menjadikan orang lain sebagai pemilik hasil atau manfaat dari harta itu sendiri disebut '*ariyah*'. Dalam *hibah*, seorang penerima *hibah* menjadi milik dari harta yang dihibahkan kepadanya, sedang dalam '*ariyah*', si penerima hanya beroleh hak memakai atau menikmati kegunaan atau hasil dari benda itu dalam waktu tertentu, tidak menjadi miliknya. Pada *hibah* tidak ada penggantian. Pemberian dengan penggantian disebut *bai'i* (jual beli). *Hibah* berbeda pula dengan sedekah. Sedekah, ialah suatu pemberian yang dilakukan kepada pihak tertentu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dasar sedekah, ialah semangat keagamaan, sedang *hibah* tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berdasar kehendak dan keinginan yang memberi saja.⁵

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁶ Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang

⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 230-232

⁶Pengertian harta dapat dikuasai langsung yaitu kepada yang menerima hibah dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dihibahkan itu seperti menjualnya, atau menghibahkan lagi pada yang lain.

menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.⁷

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.⁸

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga

⁷Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 84.

⁸Anak kecil dan orang gila dianggap sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu kedua orang tersebut dianggap tidak cakap hukum.

halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.

- d. Menurut ulama Hanafiyah⁹ apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah¹⁰ mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.¹¹

⁹Nasrun Harun, *op. cit*, hlm. 84

¹⁰Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, jilid 2, hlm. 446

¹¹Nasrun Harun, *op. cit*, hlm. 85

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai),

sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh*nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:¹²

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteksnya dengan cara menghibahkan benda lebih banyak

¹²*Ibid.*, hlm. 85

memfokuskan pada persoalan ijab dan qabul dan tidak menyentuh persoalan penggunaan hitam diatas putih sebagaimana halnya dalam KUH Perdata.

Dalam pasal 1682 KUH Perdata ditegaskan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.¹³ Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.¹⁴

Berdasarkan keterangan di atas mendorong penulis memilih judul ini dengan tema: *"Analisis Hukum Islam tentang Cara Penghibahan Benda Tak Bergerak (Studi Analisis terhadap Pasal 1682 KUH Perdata)*

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁵ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap pelaku?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap penerima hibah?

¹³R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 438

¹⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alimni, 1981, hlm. 115

¹⁵Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata terhadap pelaku
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata

D. Telaah Pustaka

Penelitian terhadap hibah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, dan di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Munir (NIM: 2199079) dengan judul; "*Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*". Pada intinya penulis skripsi ini menjelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, hibah tidak boleh dicabut kembali manakala si penghibah memberi hibah dengan maksud untuk memperkuat silaturahmi atau sebagai sedekah sukarela tanpa mengharap imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapat imbalan maka hibah boleh dicabut kembali. Karena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah dihibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip hibah.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Dedi Hermawan (NIM 2199141/AS) dengan judul: "*Studi Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Batalnya Hibah*."

Pada intinya skripsi ini memaparkan sebagai berikut: pada dasarnya pemikiran Imam Syafi'i tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan adanya pembatalan hibah, lebih-lebih lagi bila konsepnya dihubungkan kurun waktu masa itu dan negara di mana ia berdomisili. Dengan kata lain pemikiran Iman Syafi'i pada waktu itu sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di negara di mana ia hidup. Namun demikian jika pemikirannya dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat dewasa ini sudah barang tentu tidak relevan lagi, mengingat keadaan geografis dan kultur masa itu dengan masa kini jauh berbeda, sehingga sukar dicari benang merahnya. Perbedaan itu tampaknya dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain: keadaan negara saat ini sudah demikian luas dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Sementara, jumlah penduduk di negara di mana Iman Syafi'i berdomisili relatif kecil baik dalam sudut pandang kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu kebutuhan manusia, antara saat itu dengan masa kini jauh berbeda.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Abdul Khamid (NIM: 2101084) dengan judul: "*Kontekstualisasi Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Hibah dengan Praktik Hibah Saat Ini*". Menurut penyusun skripsi ini bahwa metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat hibah adalah dua hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Kitab al-Muwatta'*. *Pertama*, hadis yang menceritakan tentang Aisyah dan Abu Bakar. Hadis tersebut memberi petunjuk, bahwa sesungguhnya hibah itu baru sah dimiliki apabila sudah ada serah terima dan sudah berada di tangan

orang yang diberi. Hadis kedua yang dijadikan metode istinbath hukum oleh Imam Syafi'i adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. Kontekstualisasi pendapat Imam Syafi'i tentang serah terima sebagai syarat hibah dengan praktik hibah saat ini masih relevan. Serah terima sebagai salah satu syarat hibah menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri. Karena itu pendapat Imam Syafi'i masih relevan dengan praktik hibah saat ini. Dalam kontekstualisasi dengan praktek hibah saat ini bahwa hibah dilakukan dengan serah terima dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam hal ini camat.

Di samping beberapa buku atau kitab yang membahas tentang hibah di antaranya dari penelitian di atas menunjukkan bahwa fokus penelitian ini/penulisan berbeda dengan penelitian terdahulu, karena spesifikasi penelitian ini adalah memfokuskan Pasal 1682 KUH Perdata tentang cara penghibahan benda tak bergerak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁶

1. Jenis Data

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu penulisan dengan menggunakan buku-buku atau kitab,

¹⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

penelitian berupa skripsi, tesis, artikel dan literatur lainnya yang mendukung penulisan ini.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.¹⁷
Data yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Data Sekunder, yaitu data yang mendukung data primer. Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fat al-Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'annah al-Talibin*; *Subul al-Salam*; *Nail al-Autar*; *Sahih Bukhari dan Muslim*; *al-Umm*, *al-Muwatta'* dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Berdasarkan itu maka pengumpulan data dengan meneliti sejumlah kepustakaan, kemudian memilah-milahnya dengan memprioritaskan sumber bacaan yang memiliki kualitas, baik dari aspek isinya maupun popularitas pengarangnya. Di antara kepustakaan yang dimaksud yaitu beberapa kitab, buku, jurnal, surat kabar.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,¹⁸ peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara

¹⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE, 1986, hlm. 55.

¹⁸Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

langsung.¹⁹ Dalam hal ini hendak diuraikan tentang cara penghibahan benda tak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata perspektif hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan hukum Islam tentang hibah yang meliputi pengertian dan landasan yuridisnya, syarat dan rukun hibah, nama lain dari hibah, pencabutan kembali hibah, cara terjadinya penghibahan dalam hukum Islam.

Bab ketiga berisi hibah dalam KUH Perdata yang meliputi sekilas tentang kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan hibah dalam KUH Perdata, cara menghibahkan benda tidak bergerak menurut KUH Perdata dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

Bab keempat berisi analisis hukum Islam terhadap Pasal 1682 KUH Perdata yang meliputi analisis terhadap Pasal 1682 KUH Perdata tentang Cara

¹⁹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995, hlm. 134. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2. Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970, hlm. 269.

penghibahan benda tidak bergerak, analisis hukum Islam terhadap cara penghibahan benda yang tidak bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH

A. Pengertian dan Landasan Yuridisnya

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53).¹

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.² Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.³ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁴

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen,⁵ merumuskan hibah adalah:

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997, hlm. 466

²Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1584

⁴Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 398.

⁵Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 82

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*,⁶ menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.
3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan mazhab Hambali:

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا, لا تعذر علمه موجودا مقدرًا

على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.⁷

Artinya: "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan."

⁶Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III, hlm. 208 - 209

⁷*Ibid*, hlm. 209

4. Menurut Sayyid Sabiq,⁸ hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi,⁹ bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary,¹⁰ bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹¹ Para ulama fiqh

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, juz III, hlm. 315

⁹Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth, hlm. 39

¹⁰Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera, tth, hlm. 84

¹¹Abdual Aziz Dahlan, *et al*, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, jilid 2, hlm. 540

(Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunat berdasarkan firman Allah dalam surat al-Nisa, 4: 4 yang berbunyi:

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء : 4)

Artinya: ...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya¹²

Dalam surat al-Baqarah, 2: 177 Allah berfirman:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (البقرة: 177)

Artinya: ...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang musafir (yang memerlukan pertolongan)...¹³

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تهادوا وتحابوا (رواه البخاري في الادب المفرد و ابو يعلى بأسناد حسن)¹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus.

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang

¹²Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

¹³*Ibid*, hlm. 43.

¹⁴Al-San'any, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III, hlm. 92.

penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.¹⁵

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumhur ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.¹⁶ Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,¹⁷ bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan/persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang

¹⁵*Ibid*

¹⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

¹⁷Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988, , hlm. 75

ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.

B. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁸ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁹ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²⁰ melazimkan sesuatu.²¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,²³ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 1114.

²⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²¹Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I, hlm. 34

²²Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²³Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm Usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118.

ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁴

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).²⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*,²⁶ rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.²⁷

²⁴Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

²⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

²⁶Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

²⁷*Ibid.*, hlm. 1692.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd,²⁸ rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wahib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*); pemberiannya (*al-hibah*). Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmân al-Jazirî,²⁹ bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) ‘*Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wahib* dan *mauhub lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).³⁰ Jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.³¹

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.³²

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:³³

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, juz 2, hlm. 245

²⁹Abd al-Rahmân al-Jazirî, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

³⁰*Ibid*

³¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

³²Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

³³*Ibid*, hlm. 245 – 247.

yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).

- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.
- d. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh

Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.³⁴

- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.³⁵
- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-*

³⁴Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 245

³⁵Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 76

qabdh ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:³⁶
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi

³⁶Zakiah Daradjat, *et al, Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III, hlm. 181 - 182

penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.³⁷

C. Nama Lain dari Hibah

Ber macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* bahwa *al-Hibah* ialah:

التّملك بغير عوض³⁸

Artinya: "Pemilikan tanpa penggantian". , , ,

- b. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.³⁹ Atau juga dapat disebut sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa
- c. *Washi'at*, yang dimaksud dengan washi'at menurut Hasbi Ash-Siddieqy ialah:⁴⁰

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

³⁷Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 246.

³⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 323

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 315.

⁴⁰ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 107

Artinya: "Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya".

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

- d. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁴¹ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *loc. cit*

3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.⁴²

D. Cara Terjadinya Penghibahan dalam Hukum Islam

Di antara cara-cara *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi cara atau syarat akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.⁴³ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikkannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".⁴⁴

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.⁴⁵ Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, juz 5, hlm. 5

⁴³ Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

⁴⁴ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

⁴⁵ Syekh Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40

menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka ia hanya memperoleh harganya. Tetapi jika ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁴⁶

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sah akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang

⁴⁶Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, juz 2, hlm. 247

diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sah hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهابٍ عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنّ عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحلاً ثمّ يمسكونها فإن مات ابنُ أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نِحلة فلم يَحْزها الذي نُحِلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل⁴⁷

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu.

⁴⁷Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 151

Akan halnya Imam Malik, maka ia menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian ia menggabungkan keduanya.

Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat hibah. Dan ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan bukan menjadi kewajiban dalam akad hibah. Kemudian jika ia terlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang syarat sahnya hibah, khususnya berkenaan dengan persoalan serah terima. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing ulama menggunakan pendekatan dan titik berbeda.

⁴⁸Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 247-248

BAB III

HIBAH DALAM KUH PERDATA

A. Sekilas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Subekti, perkataan "Hukum Perdata" dalam arti yang luas meliputi semua hukum "privat materiil", yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.¹ Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang dimaksud hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warganegara perseorangan yang lain.² Sejalan dengan itu, menurut Achmad Sanusi, bahwa hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.³ Hukum perdata dibagi dalam hukum perdata materiil dan hukum perdata formil.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi).

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 9

²Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 1

³Acmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 115.

⁴LJ.van Aveloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 232

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yang berinduk pada Code Civil Prancis. Pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, Prancis pernah menjajah Belanda dan Code Civil diberlakukan pula di Belanda. Kemudian setelah Belanda Merdeka dari kekuasaan Prancis, Belanda menginginkan pembentukan Kitab Undang-Undang hukum Perdata sendiri yang lepas dari pengaruh kekuasaan Perancis.⁵

Sumber pokok Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (B.W.). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu Code Napoleon tahun 1811-1838; akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari Code Napoleon ini adalah Code Civil, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum kanonik (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.⁶

Peraturan-peraturan yang belum ada pada zaman Romawi, tidak dimasukkan dalam Code Civil, tetapi dalam kitab tersendiri ialah Code de Commerce. Setelah pendudukan Perancis berakhir, oleh pemerintah Belanda dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr J.M. Kemper dan bertugas membuat rencana kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990, hlm. 5

⁶CS.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 209. Lihat juga Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 66-71

sebagai sumber sebagian besar "Code Napoleon" dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno.

Meskipun penyusunan tersebut sudah selesai sebelumnya (5 Juli 1830) tetapi Hukum Perdata Belanda baru diresmikan pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu dikeluarkan:

1. *Burgerlijk Wetboek* (KUH Sipil).
2. *Wetboek van Koophandel* (KUH Dagang).

Berdasarkan asas konkordinasi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi ini diumumkan pada tanggal 30-4-1847 Staatsblad No. 23 dan mulai berlaku pada 1 Mei 1848 di Indonesia.

Hukum perdata diatur dalam (bersumber pokok pada) Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disingkat KUHS (*Burgerlijk Wetboek*, disingkat B.W.). KUHS itu terdiri atas 4 Buku, yaitu:

1. Buku I, yang berjudul Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
2. Buku II, yang berjudul Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat Hukum Benda dan Hukum Waris;
3. Buku III, yang berjudul Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu,
4. Buku IV, yang berjudul Perihal Pembuktian dan Kadaluwarsa atau Liwat Waktu (*Van Bewijs en Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat

pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁷

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain:
 - a. peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum;
 - b. peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
2. Hukum Keluarga (*Familie recht*) yang memuat antara lain:
 - a. perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri;
 - b. hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*);
 - c. perwalian (*voogdij*);
 - d. pengampunan (*curatele*).
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi: (a). hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang; (b). hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja.

⁷Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 16

4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).⁸

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah⁹

B. Kedudukan Hibah dalam KUH Perdata

1. Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah

⁸Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 29.

⁹CST Kansil, *op.cit.*, hlm. 214.

harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.¹⁰

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.¹¹

Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹²

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*om niet*"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.¹³

¹⁰Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985, hlm. 89.

¹¹*Ibid*

¹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hlm. 436.

¹³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991, hlm. 166.

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("*unilateral*") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbang-balik" ("*bilateral*"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Perkataan "di waktu-hidupnya" penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh penghibah.

Baik diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sistim B.W. adalah (seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar) bersifat "*obligatoir*" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "*levering*" atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak milik.¹⁴

¹⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 108.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekadar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat-hasil saja.¹⁵

Kepada penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat-hasil dari barang-barang yang dihibahkan, baik barang-barang bergerak maupun tak bergerak, atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau nikmat-hasil tersebut kepada

¹⁵Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1961, hlm. 116.

seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1669). Bab kesepuluh dari Buku II B.W. yang dimaksudkan itu adalah bab yang mengatur tentang hak pakai hasil atau nikmat hasil. Sekadar ketentuan-ketentuan tersebut mengenai tanah, maka ketentuan-ketentuan itu sudah dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan yang mengenai barang bergerak masih berlaku.

Hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima hibah akan melunasi beberapa utang penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau itu tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya.¹⁶

Penetapan seperti yang dimaksudkan di atas, yang dicantumkan dalam perjanjian penghibahan, dengan mana diletakkan suatu kewajiban bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu "beban". Secara kurang tepat pasal 1670 memakai perkataan "syarat". Perbedaan antara "syarat" dan "beban" adalah, bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan

¹⁶R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 109.

adalah bebas, dalam arti bahwa ia dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat, merupakan suatu kewajiban.

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari harta-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada penerima hibah (pasal 1671).

Menurut pasal 1672 penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta keturunan keturunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.¹⁷

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan (pasal 1673). Pasal ini memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah jumpai dalam suatu jual-beli dengan hak membeli kembali. Pihak-pihak ketiga diharuskan memperhatikan dan mentaati janji yang tercantum dalam suatu penghibahan. Sudah barang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 111.

tentu pasal 1673 ini tidak bisa diperlakukan kalau yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini pihak pembeli selalu dilindungi oleh pasal 1977 (1).

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan, kepada seorang lain, maka penghibah tidak diwajibkan menanggung Ketentuan ini juga sangat wajar, karena penghibahan adalah suatu perjanjian dengan cuma-cuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya penerima hibah. Kepada penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi seperti halnya dengan seorang penjual barang.¹⁸

Akhirnya oleh pasal 1675 dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dari Buku II berlaku untuk penghibahan. Jika kita menengok pada ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata bahwa itu mengenai apa yang dinamakan: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat secara "lompat-tangan". Dengan itu dimaksudkan: penunjukan seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu testament (wasiat) dengan ketentuan bahwa waris atau penerima hibah wasiat dilarang untuk memindah-tangankan barang-barang warisan itu (se-umur hidup mereka) sedangkan barang-barang tersebut, setelah mereka meninggal, harus diberikan kepada seorang atau orang-orang -lain lagi yang ditunjuk di dalam testament tersebut.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 111.

Dimaksudkan oleh pasal 1675 tersebut diatas, bahwa larangan-larangan itu berlaku juga terhadap penghibahan. Dengan demikian adalah terlarang pemberian hibah yang disertai penetapan bahwa penerima hibah selama hidupnya dilarang untuk memindah-tangankan barang yang dihibahkan, sedangkan semeninggalnya penerima hibah barang itu harus diterimakan kepada seorang lain yang ditunjuk dalam perjanjian. Oleh pasal 879 (dalam hal pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat) ditetapkan bahwa bagi waris atau penerima hibah wasiat penetapan-penetapan seperti yang dilarang oleh undang-undang itu adalah batal dan tak berharga. Artinya: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang dilarang itu. Mutatis mutandis ketentuan ini juga berlaku untuk penghibahan, sehingga penghibahan tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang terlarang itu.

Maksudnya undang-undang untuk mengadakan larangan-larangan tersebut adalah untuk mencegah adanya barang-barang yang terlalu lama berada diluar peredaran, hal mana dapat mengganggu lalu-lintas hukum.¹⁹

Perkataan "penghibahan" (atau "pemberian") dalam pasal 1666 dan selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan "penghibahan", misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. Disini orang lazim mengatakan adanya suatu "*formate*

¹⁹Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 278. hlm. 275.

schenking" yaitu suatu penghibahan formil. Tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya? Menurut ketentuan pasal 1666 tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga. Disini dikatakan tentang adanya suatu "*materiele schenking*" (penghibahan menurut hakekatnya) dan baiklah diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang *legitieme portie*), pasal 1086 (tentang pemasukan atau inbreng, di mana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678(tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami dan isteri).²⁰

Juga sudah kita lihat bahwa syarat "dengan cuma-cuma" tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban (bahasa Belanda: '*last*'), yaitu suatu kewajiban dari penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan bea-siswa kepada seorang mahasiswa. Apabila "beban" tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan tentang suatu penghibahan.²¹

²⁰Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 141.

²¹*Ibid.*, hlm. 141.

2. Caranya Menghibahkan

Pasal 1683 menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.²²

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa suatu penghibahan, yang tidak secara serta-merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada penerima hibah (tunai) seperti yang dapat dilakukan menurut pasal 1687, harus diterima dahulu oleh penerima hibah, agar ia mengikat penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akte otentik (akte notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus. Selanjutnya harus diperhatikan bahwa barang-barang bergerak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1687 itu dapat juga dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta-merta (tunai), tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akte sedangkan penyerahannya barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal yang demikian harus diperhatikan ketentuan dalam ayat 2 pasal 1683 tersebut yang memerintahkan dilakukannya "penerimaan" secara tertulis

²²R. Subekti dan R. Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang ...*, *op.cit.*, hlm. 367.

pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akte otentik terkemudian sedangkan penerimaan itu harus dilakukan diwaktu penghibah masih hidup.²³

Untuk menghibahkan sesuatu, maka orang yang menerima hibah harus sehat pikirannya, dan harus sudah dewasa. Diadakan pengecualian yaitu terhadap seseorang yang belum mencapai usia genap 21 tahun, menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (pasal 1677). Orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun itu diperkenankan membuat perjanjian perkawinan asal ia dibantu oleh orang tuanya atau orang yang harus memberikan izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Dengan istilah "dibantu" dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya itu.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau wali. Undang-undang hanya memberikan pembatasan dalam pasal 1679, yaitu menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya: sudah dilahirkan) pada saat dilakukannya penghibahan, dengan mengindahkan pula ketentuan pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi: "Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan anak itu menghendaknya".²⁴

²³R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, *op.cit.*, hlm. 103.

²⁴*Ibid.*, hlm. 100

Pasal 1678 melarang penghibahan antara suami dan isteri selama perkawinan. Namun (demikian pasal itu seterusnya) ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi, mengingat kemampuan penghibah. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami-isteri itu kawin dengan (perjanjian) perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (yang adalah pola normal dalam sistem B.W.), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Ketentuan (larangan penghibahan antara suami-isteri) ini dimaksudkan untuk melindungi orang-orang pihak ketiga yang mengadakan transaksi-transaksi dengan suami atau isteri dimana mereka tentunya menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan suami atau isteri itu. Dalam hukum perkawinan juga terlihat adanya suatu larangan untuk merubah suatu perjanjian perkawinan. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh Presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberikan kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu (pasal 1680). Penguasa yang ditunjuk oleh Presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.²⁵

²⁵Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 117.

Akhirnya oleh pasal 1681 dinyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II B.W. (pasal 904, pasal 906, pasal 907 dan lain-lain) terhadap penghibahan. Jika melihat pasal-pasal itu, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan itu mengandung larangan memberikan hibah-wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa pemberi mempunyai hubungan yang begitu khusus sehingga dianggap tidak pantas kalau orang-orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya dilarang pemberian hibah wasiat kepada walinya pemberi, kepada dokter yang merawat pemberi sewaktu ia sakit yang mengakibatkan matinya pemberi ini, kepada notaris yang membuat testament tentang hibah wasiat yang dibuat-oleh pemberi hibah itu, dan lain-lain. Dengan demikian maka larangan-larangan itu juga berlaku dalam hal penghibahan.²⁶

C. Cara Menghibahkan Benda Tidak Bergerak Menurut KUH Perdata dalam Pasal 1682 KUH Perdata

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 KUH Perdata. Penghibahan harus dilakukan dengan "akte notaris". Penghibahan diluar cara ini adalah batal (*nietig*).²⁷

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte

²⁶R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 101.

²⁷Johari Santoso dan Achmad Ali, *op.cit.*, Yogyakarta: UII, 1983, hlm. 142.

notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akte notaris; adalah persetujuan hibah yang mutlak batal.

Pembaharuan atau *novasi* maupun pemenuhan atas *natuurlijke verbinten*, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas *natuurlijke verbinten* tidak memerlukan bentuk akte notaris.²⁸

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan di kemudian hari dengan suatu akte notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akte notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal 1683):

- Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah maupun dilakukan dalam akte penerimaan tersendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris tersendiri; akte notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah "masih hidup". Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada; persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah pemberi hibah meninggal dunia;

²⁸Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 276.

maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa lagi. Ahli waris pemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.²⁹

Sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah; belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah, apabila di samping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari pemberi hibah kepada penerima hibah. Dengan demikian, sebelum dilakukan akte balik nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Pemberi hibah diwajibkan melakukan akte balik-nama tersebut.

²⁹*Ibid.*, hlm. 276. Lihat Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 118 – 119.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 1682 KUH PERDATA

A. Analisis terhadap Pasal 1682 KUH Perdata tentang Cara Penghibahan Benda Tidak Bergerak

Pengertian yang paling luas dari perkataan "benda" ("*zaak*") ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. Di sini benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek atau "orang" dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai dalam arti yang sempit, yaitu sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ada lagi dipakai, jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.¹

Dengan demikian, pengertian benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik (pasal 499 BW). Menurut terminologi benda di atas ini, benda berarti obyek sebagai lawan dari subyek dalam hukum yaitu orang dan badan hukum. Oleh karena yang dimaksud dengan benda menurut undang-undang hanyalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat dimiliki orang, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang bukanlah termasuk pengertian benda menurut BW (Buku II), seperti bulan, bintang, laut, udara dan lain-lain sebagainya.

Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) pengertian *zaak* (benda) sebagai obyek hukum tidak hanya meliputi "barang yang berwujud" yang dapat ditangkap dengan panca indera, akan tetapi juga "barang yang tidak berwujud" yakni hak-hak atas barang yang berwujud.

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 15, Jakarta: PT Intermasa, 1980, hlm. 60

Dalam sistem hukum Adat tidak dikenal pengertian "benda yang tidak berwujud" (*onlichamelijke zaak*), meskipun apa yang disebut BW dengan *onlichmelijke zaak*, bukannya tidak ada sama sekali dalam hukum Adat. Perbedaannya ialah bahwa dalam pandangan hukum Adat hak atas suatu barang tidak dibayangkan terlepas dari barang yang berwujud; sedangkan dalam pandangan hukum perdata Barat hak atas suatu barang seolah-olah terlepas dari barangnya, seolah-olah merupakan benda tersendiri.²

Perbedaan pandangan ini kata R. Wirjono Prodjodikoro disebabkan karena perbedaan cara berfikir orang-orang Indonesia asli dengan orang-orang Barat. Cara berfikir orang-orang Indonesia asli cenderung pada kenyataan belaka (*conkreet denken*), sedangkan cara berfikir orang-orang Barat cenderung pada hal yang hanya berada dalam pikiran belaka (*abstract denken*).³

Meskipun pengertian *zaak* dalam BW tidak hanya meliputi benda yang berwujud saja, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud, yang oleh sementara sarjana disebut *zaak* dalam arti bagian dari harta kekayaan,⁴ namun sebagian terbesar dari pasal-pasal Buku II BW adalah mengatur mengenai benda dalam arti barang yang berwujud.⁵

Selanjutnya istilah *zaak* dalam BW tidak selalu berarti benda, akan tetapi juga dipakai dalam arti yang lain. Dalam pasal 1792 BW *zaak*

²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1963, hlm. 2.

³*Ibid.*, hlm. 3.

⁴Sri Soedewi M. Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1975, hlm. 13 – 14

⁵*Ibid.*, hlm. 15 – 19.

mempunyai arti "perbuatan hukum" dalam pasal 1354 BW *zaak* berarti "kepentingan"; dan pada pasal 1263 BW *zaak* berarti "kenyataan hukum".

Menurut sistem hukum perdata Barat sebagaimana diatur dalam BW benda dapat dibedakan atas:

- a. Benda tak bergerak dan benda bergerak;
- b. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada;
- c. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
- d. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tak dapat dibagi;
- e. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tak diperdagangkan.

Benda tak bergerak (lihat pasal 506, 507 dan 508 BW). Ada 3 golongan benda (barang) tak bergerak yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya tak bergerak, yang dibagi lagi menjadi 3 macam:
 - a. Tanah;
 - b. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang masih belum dipetik dan sebagainya;
 - c. segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu yaitu karena tertanam dan terpaku.
2. Benda yang menurut tujuannya/tujuan pemakaiannya supaya bersatu dengan benda tak bergerak sub 1 seperti :

- a. Pada pabrik: segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan alat-alat lain yang dimaksudkan supaya terus menerus berada di situ untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik;
- b. Pada suatu perkebunan: segala sesuatu yang dipergunakan sebagai rabuk bagi tanah, ikan dalam kolam, dan lain-lain;
- c. Pada rumah kediaman: segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain serta alat-alat untuk menggantungkan barang-barang itu sebagai bagian dari dinding;
- d. Barang-barang reruntuhan dari sesuatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu.

Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda tak bergerak, seperti :

- a. Hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tak bergerak;
- b. Kapal-kapal yang berukuran 20 meter kubik ke atas (dalam hukum perniagaan).⁶

Benda bergerak (lihat pasal 509, 510 dan 511 BW). Ada 2 golongan benda (barang) bergerak yaitu:

1. Benda yang menurut sifatnya bergerak dalam arti benda itu dapat berpindah atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya sepeda, kursi, meja, buku, pena, dan sebagainya.
2. Benda yang menurut penetapan undang-undang sebagai benda bergerak ialah segala hak atas benda-benda bergerak. Misalnya: hak memetik hasil

⁶Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 118 -119

dan hak memakai; hak atas bunga yang harus dibayar selama hidup seseorang; hak menuntut di muka hakim agar supaya uang tunai atau barang-barang bergerak diserahkan kepada penggugat; saham-saham dari perseroan dagang; dan surat-surat berharga lainnya.

Perbedaan antara benda bergerak dan benda tak bergerak tersebut penting artinya, karena adanya ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi masing-masing golongan benda tersebut, misalnya sebagai berikut:

- a. Mengenai hak *bezit*;
- b. Mengenai pembebanan (*bezwaring*);
- c. Mengenai penyerahan (*levering*);
- d. Mengenai daluwarsa (*verjaring*);
- e. Mengenai penyitaan (*beslag*).⁷

ad. a. Mengenai *bezit* misalnya pasal 1977 ayat (1) BW menentukan barangsiapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Jadi *bezitter* dari benda bergerak adalah *eigenaar* dari benda tersebut. Tidak demikian halnya terhadap yang menguasai benda tak bergerak.

ad. b. Mengenai pembebanan (*bezwaring*); terhadap benda bergerak harus dilakukan *pand*, sedangkan terhadap benda tak bergerak harus dilakukan dengan *hyphoteek* (pasal 1150 dan pasal 1162 BW).

ad. c. Mengenai penyerahan (*levering*); pasal 612 BW menentukan bahwa penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata,

⁷*Ibid.*, hlm. 119

sedangkan penyerahan benda tak bergerak menurut pasal 616 BW harus dilakukan dengan balik nama pada daftar umum.

ad. d. Mengenai daluwarsa (*verjaring*); terhadap benda bergerak tidak dikenal *verjaring* sebab *bezit* di sini sama dengan *eigendom* atas benda bergerak itu, sedangkan benda-benda tak bergerak mengenal *verjaring*.

ad. e. Mengenai penyitaan (*beslag*); *revindicatoir beslah* yaitu penyitaan untuk menuntut kembali barangnya sendiri hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak. Kemudian *executoir beslah* yaitu penyitaan untuk melaksanakan keputusan. Pengadilan harus dilakukan terlebih dahulu terhadap barang-barang bergerak. Apabila tidak mencukupi untuk membayar hutang tergugat kepada penggugat, baru *executoir beslag* tersebut dilakukan terhadap barang-barang tak bergerak.⁸

Dalam konteksnya tentang cara penghibahan benda tidak bergerak, bahwa Pasal 1682 KUH Perdata menetapkan: tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akte notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Ternyata pasal 1687 yang ditunjuk itu berbunyi demikian: "pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akte, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah".

⁸*Ibid.*, hlm. 119 – 120.

Dari pasal-pasal 1682 dan 1687 tersebut tampak bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akte notaris, tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak diperlukan sesuatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya.

Dalam sistem B.W. yang selalu memerinci suatu proses pemindahan hak milik menjadi dua babakan atau tahapan, yaitu babakan "*obligatoir*" dan babakan "*zakelijke overeenkomst*" (yaitu *leveringnya*), penghibahan yang dilakukan secara "tunai" itu harus dikonstruksikan sebagai terjadinya dua babakan tersebut sekaligus pada waktu atau saat yang sama. Hal yang sama terjadi pada jual-beli kecil-kecilan yang dilakukan sehari-hari, dimana pihak pembeli mengambil sendiri barang yang ditawarkan sambil memberikan uang harganya kepada pihak penjual.

Pasal 1682 yang mengharuskan pembuatan akte notaris untuk penghibahan tanah, sekarang sudah dianggap tidak berlaku lagi, tetapi sesuai dengan P.P. No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960), maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (menurut pasal 19) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.A.T.) seperti halnya dengan jual-beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.A.T.) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para Notaris.

Pasal 1683 menetapkan sebagai berikut:

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akte otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Jika penerimaan hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akte otentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut pendapat penulis bahwa diharuskannya pembuatan akta otentik adalah untuk kepentingan semua pihak. Dengan begitu penegasan KUH Perdata sesuai dengan peran dan fungsi akta otentik. Karena akta otentik merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya.

Atas dasar itu, maka suatu akta baru bisa disebut akta otentik adalah tidak cukup dilihat dari akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi harus dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat

oleh pejabat yang tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka akta tersebut bukan akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pejabat yang berwenang di sini adalah notaris, panitera, juru sita, pegawai pencatatan sipil, hakim, pegawai pencatatan nikah, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa Pasal 1682 KUH Perdata mensyaratkan secara mutlak bahwa hibah terhadap benda tidak bergerak harus dengan akta notaris. Menurut penulis ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hibah terhadap benda tidak bergerak tidak sah kalau sekedar hanya ada penghibah dan pemberi hibah saja, juga tidak cukup hanya adanya ijab dan qabul, dan tidak cukup pula hanya kesepakatan antara penghibah dan penerima hibah. Hal ini berarti akta notaris merupakan syarat mutlak sedangkan syarat lainnya dianggap sudah mengikuti jika ada akta notaris.

Menurut penulis ketentuan ini sesuai dengan masyarakat modern yang makin kompleks, berbagai kejahatan, penipuan dan kelicikan sulit dihindari, atas dasar itu bisa saja suatu hari keluarga yang menghibahkan menganggap barang yang dihibahkan itu tidak sah karena tidak ada bukti meskipun katakanlah keluarga si penghibah tahu bahwa barang itu sebetulnya sudah dihibahkan namun karena kelicikan dan sikap serakahnya itu ia menggugat benda yang sudah dihibahkan. Bisa dimengerti jika keluarga penghibah berani memperkarakan persoalan hibah ini karena ketiadaan akta notaris. Dengan demikian, tampaknya Pasal 1682 KUH Perdata sebagai tindakan preventif

untuk mencegah sengketa hibah dikemudian hari. Karena itu pasal ini sangat sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini, karena setiap perbuatan hukum harus ada bukti, dan dalam perdata bukti tulisan sangat kuat kedudukannya, apalagi akta notaris.

Dalam konteksnya tentang cara penghibahan benda tidak bergerak, bahwa Pasal 1682 KUH Perdata menetapkan: tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akte notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.

Dengan berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat di atasnya dilakukan dengan akta otentik di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris berdasarkan daerah kerja masing-masing, kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak.

Di Negeri Belanda, penyerahan hak milik atas benda tidak bergerak karena berdasarkan jual beli, tukar-menukar, hibah, dilakukan dengan akta Notaris yang memeralihkan hak milik. Kemudian akta Notaris tersebut didaftarkan dalam daftar hipotik.

Di Indonesia untuk menyerahkan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris). Tetapi untuk

benda tidak bergerak selain dari tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan akta Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk benda tidak bergerak yang bukan tanah.⁹

Dengan demikian jelaslah bahwa cara penghibahan benda tidak bergerak dalam perspektif KUH Perdata (Pasal 1682) harus ditempuh dengan akte otentik. Berbeda halnya dengan hukum Islam yang tidak menetapkan keharusan adanya akte otentik, bahwa dalam hukum Islam tidak dibedakan antara cara penghibahan benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang utama adalah adanya ijab dan qabul. Dengan adanya ijab dan qabul maka penghibahan dianggap sah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh fuqaha sebagai berikut:

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).¹⁰ Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.¹¹

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990, hlm. 156 – 157.

¹⁰Pengertian harta dapat dikuasai langsung yaitu kepada yang menerima hibah dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dihibahkan itu seperti menjualnya, atau menghibahkan lagi pada yang lain.

¹¹Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 84.

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa ia adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.¹²

Sedangkan syarat barang yang dihibahkan adalah:

- a. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
- b. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara', tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- c. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya. Oleh sebab itu, harta yang bersifat mubah, seperti ladang tandus yang tidak punya pemilik tidak boleh dihibahkan, karena setiap orang mempunyai hak atas tanah itu, kecuali apabila tanah itu telah sah menjadi miliknya. Demikian juga halnya dengan harta orang lain yang ada di tangannya sebagai amanah tidak boleh dihibahkan.

¹²Anak kecil dan orang gila dianggap sebagai orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena itu kedua orang tersebut dianggap tidak cakap hukum.

- d. Menurut ulama Hanafiyah¹³ apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah¹⁴ mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena ia berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.¹⁵
- e. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah.

¹³Nasrun Harun, *op. cit.*, hlm. 84

¹⁴Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, jilid 2, hlm. 446

¹⁵Nasrun Harun, *op. cit.*, hlm. 85

Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.

- f. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh*nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang menerima hibah. Apabila

yang dihibah-kan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah.

Al-Qabdh itu sendiri ada dua, yaitu:¹⁶

1. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
2. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
 - a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.

Di antara cara-cara *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi cara atau syarat akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.¹⁷ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau saya milikannya kepadamu" atau saya anugerahkannya kepadamu", dan juga

¹⁶*Ibid.*, hlm. 85

¹⁷Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1, hlm. 323.

qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".¹⁸

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan.¹⁹ Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka ia hanya memperoleh harganya. Tetapi jika ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang dihibahkan itu.

Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak

¹⁸Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

¹⁹Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi, *Fath al-Qarib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 40

menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.²⁰

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sah akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sah hibah.

Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنّ عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نُحلاً ثمّ يمسكوها فإن مات ابن أحدهم قال ما لي بيدي لم أعطه أحدًا وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه من نحل نخلة

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, juz 2, hlm. 247

فَلَمْ يَجْزِهَا الَّذِي نُجِلَّهَا حَتَّى يَكُونَ إِذَا مَاتَ لَوْرَثَتْهُ فَهِيَ بَاطِلٌ²¹

Artinya: Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anakku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal.

Ali ra juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan *ijma'* sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu.

Akan halnya Imam Malik, maka ia menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni *qiyas* dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian ia menggabungkan keduanya.

Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat *hibah*. Dan ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*saddu'dz-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan bukan menjadi kewajiban dalam akad *hibah*. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena

²¹Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 458

pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.²²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang syarat sahnya hibah, khususnya berkenaan dengan persoalan serah terima. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing ulama menggunakan pendekatan dan titik berbeda. Secara historis socio kultural, bahwa pendapat para ulama yang mensyaratkan hibah cukup hanya dengan ijab qabul dan tidak mensyaratkan akta otentik atau akta notaris adalah karena, *pertama*, masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana dengan jumlah yang tidak sebanyak masyarakat saat ini. Dari kesederhanaan tersebut maka tindak kejahatan kelicikan dan keserakahan tidak sebanyak sekarang. Bahkan pada waktu itu tidak ada kasus yang memperkarakan persoalan benda yang sudah dihibahkan. Kedua, sistem masyarakat saat itu belum tertata seperti sekarang, dimana saat itu belum ada yang namanya notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Dengan demikian faktor masyarakat saat itu belum membutuhkan transaksi hibah dengan akta notaris.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteksnya dengan cara menghibahkan benda lebih banyak memfokuskan pada persoalan ijab dan qabul dan tidak menyentuh persoalan penggunaan hitam diatas putih sebagaimana halnya dalam KUH Perdata.

Dalam pasal 1682 KUH Perdata ditegaskan bahwa tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal,

²²Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 247-248

dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.²³ Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris.²⁴

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis bahwa untuk penghibahan benda tidak bergerak lebih baik mengikuti pasal 1682 KUH Perdata yaitu harus dengan akta otentik, karena dengan adanya akta otentik maka akan banyak manfaatnya sebagai berikut:

Pertama, dengan disyaratkannya akta otentik dalam akad hibah maka akad hibah terjadi melalui suatu proses kesepakatan, suka rela, dan transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara para ahli waris dengan si penerima hibah. Jika hibah tanpa akta otentik akan menimbulkan kesan bahwa transaksi hibah itu dilakukan secara gelap. Sebaliknya dengan akta otentik, maka unsur transparansi menjadi tampak. Hal ini bukan saja menguntungkan bagi pihak pemberi hibah dan penerima hibah, akan tetapi juga dapat menguntungkan ahli waris lainnya dalam konteksnya dengan terpeliharanya hubungan harmonis antara para pihak.

Kedua, dengan akta otentik, penerima hibah menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Kenyataan menunjukkan tidak jarang peristiwa gugat menggugat di pengadilan adalah sebagai akibat adanya pihak yang merasa diperlakukan secara tidak adil dan dicurangi. Gugat menggugat di pengadilan tidak hanya menguras materi dari kedua belah pihak melainkan juga konflik horisontal antara para ahli waris dan yang diberi hibah

²³R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm. 438

²⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alimni, 1981, hlm. 115

berkepanjangan sehingga sering kali pertikaian itu berlanjut sampai ke anak cucunya.

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)

Artinya: tak boleh memadatkan orang lain dan tak boleh dimudatkan (H.R. Ibnu Majah)

Ketiga, konsep KUH Perdata yang mensyaratkan akta otentik lebih banyak mengandung aspek manfaat dari pada madharatnya. Dengan adanya akta otentik maka validitas atau keabsahan hibah sulit diragukan, sebaliknya tanpa akta otentik maka proses hibah berjalan tanpa bukti sehingga terkesan adanya kecurangan dan sejumlah rekayasa.

Berpijak pada alasan di atas, penulis berpendapat bahwa akta otentik sebagai salah satu syarat penghibahan benda tidak bergerak menjadi unsur yang sangat penting dalam menjaga nilai kekuatan dan pembuktian dari hibah itu sendiri. Dalam kontekstualisasi dengan praktek hibah saat ini bahwa hibah dilakukan dengan serah terima dihadapan Notaris. Dengan demikian masalah hibah ini dipermudah sepanjang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kemudahan ini bukan hanya berlaku dalam peristiwa pemberian dalam negeri bahkan dalam pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1/1991) ditegaskan:

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah dihadapan Konsulat atau Kedaulatan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 282 ditegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: 282)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....."(Q.S. Al-Baqarah: 282).

B. Analisis Hukum Islam terhadap Cara Penghibahan Benda yang Tidak Bergerak dalam Pasal 1682 KUH Perdata

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".²⁵

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

²⁵R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 104. Wirjono Projodikoro, *op.cit.*, hlm. 120. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 278.

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.²⁶

²⁶Subekti, *op.cit.*, hlm. 104 – 105.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.²⁷

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.²⁸ Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan yang mereka kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

الواهب أحقّ بهبته ما لم يثبت منها (اخرجه ابن ماجه والدار قطني)²⁹

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Akan tetapi, mereka juga mengatakan ada hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, yaitu:

²⁷ *Ibid.*, hlm. 105 – 106.

²⁸ Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4, hlm. 127

²⁹ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth, hlm. 320

- a. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta/uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta/uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.

Ganti rugi atau imbalan itu boleh diungkapkan dalam akad, seperti "saya hibahkan rumah saya pada engkau dengan syarat engkau hibahkan pula kendaraanmu pada saya", atau diungkapkan setelah sah akad. Untuk yang terakhir ini, boleh dikaitkan dengan hibah, seperti ungkapan penerima hibah "kendaraan ini sebagai imbalan dari hibah yang engkau berikan pada saya", dan boleh juga ganti rugi/imbalan itu tidak ada kaitannya dengan hibah. Apabila ganti rugi/imbalan setelah akad itu dikaitkan dengan hibah, maka hibahnya tidak boleh dicabut. Akan tetapi, apabila ganti rugi/imbalan itu diberikan tanpa terkait sama sekali dengan akad, maka pemberi hibah boleh menarik kembali hibahnya.

- b. Apabila imbalannya bersifat maknawi, bukan bersifat harta, seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempererat hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami istri, maka dalam kasus seperti ini hibah, menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut.
- c. Hibah tidak dapat dicabut, menurut ulama Hanafiyah, apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang

dihibahkan maupun bukan. Misalnya, harta yang dihibahkan itu adalah sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan itu sebuah rumah, lalu rumah itu ia jadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka boleh hibah itu dicabut.

- d. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apa pun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
- e. Wafatnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah wafat, maka hibah tidak boleh dicabut.
- f. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apa pun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.³⁰ Alasan Jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

وعن ابن عباس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال العائد في هبته
كالعائد يعود في قيئه (متفق عليه)³¹

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas: "Sesungguhnya Nabi saw. bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. Al Bukhari dan Muslim).

³⁰ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, jilid 2, hlm. 334

³¹ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6, hlm. 196

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1682 KUH Perdata yang mengatur cara penghibahan benda tak bergerak mengharuskan hibah tersebut dengan akta notaris. Menurut peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dapat berupa Notaris dan dapat pula berdasarkan daerah kerja masing-masing, kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke Kantor Agraria setempat bagian pendaftaran tanah. Atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik, sebagai tanda bukti hak. Di Indonesia untuk menyerahkan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris). Tetapi untuk benda tidak bergerak selain dari tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan akta Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk benda tidak bergerak yang bukan tanah
2. Ditinjau dari hukum Islam bahwa hukum Islam tidak menetapkan keharusan adanya akte otentik, bahwa dalam hukum Islam tidak dibedakan antara cara penghibahan benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang utama adalah adanya ijab dan qabul. Ats-Tsauri, Syaffi'i

dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan. Secara historis socio kultural, bahwa pendapat para ulama yang mensyaratkan hibah cukup hanya dengan ijab qabul dan tidak mensyaratkan akta otentik atau akta notaris adalah karena, *pertama*, masyarakat pada waktu itu masih sangat sederhana dengan jumlah yang tidak sebanyak masyarakat saat ini. Dari kesederhanaan tersebut maka tindak kejahatan kecurangan dan keserakahan tidak sebanyak sekarang. *Kedua*, bahkan pada waktu itu tidak ada kasus yang memperkarakan persoalan benda yang sudah dihibahkan. Tetapi, dalam Al-Qur'an surat al-Baqorah ayat 282 menegaskan bahwa segala sesuatu transaksi harus dituliskan.

B. Saran

Meskipun Hukum Islam tidak menetapkan formalitas tertentu dalam konteksnya dengan penghibahan benda tidak bergerak. Tetapi prinsip ijab qabul yang ditekankan hukum Islam merupakan bagian yang penting dalam proses penghibahan. Atas dasar itu maka hukum Islam dapat dijadikan masukan bagi pembentuk undang-undang apabila dikemudian hari hendak merevisi undang-undang.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis

menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Semoga Allah SWT meridhai.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3. Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 1995.
- Ash Shiddieqy, TM Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asy Syaokani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Autar*, Cairo: Dar al-Fikr, 1983, juz 6.
- Aveldoorn, LJ.van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terj. Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Al-Asbahi, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir, *al-Muwatta'*, Mesir: Tijariyah Kubra, tth.
- Dahlan, Abdul Azis, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Daradjat, Zakiah, et al, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid III.
- Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Al-Gāzi, Syekh Muhammad ibn Qasīm, *Fath al-Qarib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Al-Hussaini, Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad, *Kifayat Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, juz 1.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 278.
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Al-Jazirî, Abd al-Rahmân, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972, juz III.

- Al-Kasani, Imam, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar Al-Jiil, tth, jilid 4.
- Kansil, CS.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kartohadiprodo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: Ghalia Indonesia,
- Khalâf, Abd al-Wahhâb, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. 14, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Maktabah wa Matbaah, Semarang: Toha Putera , tth.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- M. Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, 1975.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 14, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, jilid I.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, 1990.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1963.
- Al-Qazwini, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Tijariyah Kubra, tth.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, juz 2.
- Al-San'âny, *Subul as-Salâm*, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, juz III.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth.
- Santoso, Johari dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: UII, 1983.
- Sanusi, Acmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1977.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1991.
- , *Aneka Perjanjian*, Bandung: Alimni, 1981.
- , dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam*, jilid 3, Jakarta: Rajawali Press, 1988.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soetarto

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 19 Juni 1982

Alamat Asal : Jl. Dadapan Sendang Mulyo RT 04 RW 02
Tembalang Semarang

Pendidikan : - SDN 02 06 Sendang Mulyo lulus th. 1995
- MTs Taqwalillah Meteseh Tembalang lulus th.
1998
- MA K.H Syafi'i Buaran Pekalongan lulus th. 2001
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
Angkatan 2002

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis

BIODATA DIRI DAN ORANG TUA

Nama : Soetarto

NIM : 2102011

**Alamat Asal : Jl. Dadapan Sendang Mulyo RT 04 RW 02 Tembalang
Semarang.**

Nama orang tua : Bapak Muh. Amin dan Ibu Rodliyatini

**Alamat Asal : Jl. Dadapan Sendang Mulyo RT 04 RW 02 Tembalang
Semarang.**